



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu standar operasional prosedur sebagai prosedur tetap bagi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu mengatur pembentukan Standar Operasional Prosedur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosuder Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Linmas Provinsi Gorontalo adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Gubernur.
5. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.
6. Standar Operasional Prosedur Kantor Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat selanjutnya disebut SOP Kantor Satpol PP dan Linmas adalah Prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah, meningkatkan kesadaran, ketaatan masyarakat, aparat dan badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan standar operasional prosedur ini adalah standar penyelenggaraan pelayanan dan penegakan yang dilaksanakan pada Kantor Satpol PP dan Linmas Provinsi Gorontalo

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan tentang Standar Operasional Prosedur dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan terhadap masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan SOP Satpol PP dan Linmas.

Pasal 6

- (1) Standar Operasional Prosedur Kantor Satpol PP dan Linmas meliputi:
 - a. SOP Penegakan Peraturan Daerah;
 - b. SOP Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
 - c. SOP Penanganan Unjuk Rasa;
 - d. SOP Pengawalan Pejabat dan Orang-orang Penting;
 - e. SOP Pengamanan Tempat-tempat Penting;
 - f. SOP Patroli;
 - g. SOP Perlindungan Masyarakat;
 - h. SOP Pemadaman Kebakaran;
 - i. SOP Surat Masuk;
 - j. SOP Ganti Uang (GU);
 - k. SOP Gaji Berkala;
 - l. SOP Pembuatan Daftar Nominatif Kepegawaian;
 - m. SOP Pembuatan Daftar Urut kepangkatan;
 - n. SOP Pembuatan Pensiun.
- (2) Standar Operasional Prosedur Kantor Satpol PP dan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo melalui DPA-SKPD Kantor Satpol PP dan Linmas Provinsi Gorontalo.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

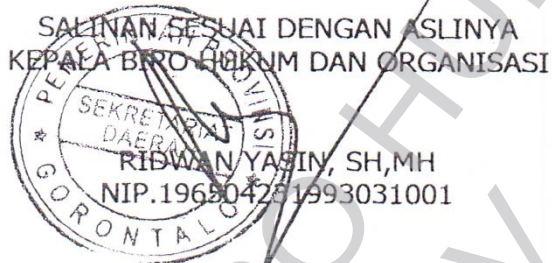
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 NOVEMBER 2014
GUBERNUR GORONTALO,

TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 NOVEMBER 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD
WINARNI D. MONOARFA



BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 77

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 77 TAHUN 2014

TANGGAL : 27 NOVEMBER 2014

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KANTOR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT PROVINSI GORONTALO

- a. SOP Penegakan Peraturan Daerah;
- b. SOP Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
- c. SOP Penanganan Unjuk Rasa;
- d. SOP Pengawasan Pejabat dan Orang-orang Penting;
- e. SOP Pengamanan Tempat-tempat Penting;
- f. SOP Patroli;
- g. SOP Perlindungan Masyarakat;
- h. SOP Pemadaman Kebakaran;
- i. SOP Surat Masuk;
- j. SOP Ganti Uang (GU);
- k. SOP Gaji Berkala;
- l. SOP Pembuatan Daftar Nominatif Kepegawaian;
- m. SOP Pembuatan Daftar Urut kepangkatan;
- n. SOP Pembuatan Pensiun.

GUBERUR GORONTALO,

TTD

RUSLI HABIBIE